

# Menyoal Perubahan Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi di Indonesia

Muhamad Agil Afa Afinnas

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

\*email: agilaufa@uii.ac.id

## Abstrak

Perlindungan hukum terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi memegang peranan penting dalam upaya konservasi. Penetapan jenis-jenis tumbuhan dan satwa juga harus dilakukan secara seksama dan disesuaikan dengan realitas kelestariannya. Melalui Peraturan Menteri LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 (P.106), terdapat beberapa jenis tumbuhan yang dikeluarkan dari daftar jenis tumbuhan yang dilindungi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesesuaian antara perubahan pada lampiran P.106 tersebut dengan realitas kelestarian jenis-jenis tumbuhan yang dikeluarkan dari daftar, serta menganalisis dampak yang berpotensi terjadi setelah dikeluarkannya jenis-jenis tumbuhan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dikeluarkannya beberapa jenis tumbuhan dari daftar tumbuhan dan satwa yang dilindungi pada P.106 dinilai bermasalah karena tidak sesuai dengan realitas kelestariannya di alam. Selanjutnya, perubahan yang ada pada lampiran P.106 juga akan mempengaruhi tingkat kelestarian jenis-jenis tumbuhan yang dikeluarkan, membuka peluang perdagangan, dan menambah permasalahan pada isu perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan hukum dalam penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dengan lebih memperhatikan realitas kelestariannya agar tujuan konservasi dapat dicapai dengan optimal.

**Kata Kunci:** Keberlanjutan; Konservasi; Satwa Dilindungi; Spesies Terancam; Tumbuhan Dilindungi.

## Abstract

*Legal protection of protected plant and animal species plays an important role in conservation efforts. The determination of plant and animal species must also be done carefully and adjusted to the reality of their sustainability in nature. After the issuance of Minister of Environment and Forestry Regulation number P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 (P.106), there are several plant species removed from the list of protected plant species. This study was conducted to analyze the suitability between the changes in annex P.106 and the reality of the preservation of plant species excluded from the list, as well as to analyze what impacts could potentially occur after the release of these plant species. The method used in this research is normative legal research. The results of this research show that the exclusion of several plant species from the list of protected plants and animals in P.106 is considered problematic because it does not follow the reality of its sustainability in nature. Furthermore, the changes in annex P.106 will also affect the level of sustainability of plant species released, open up trade opportunities, and add problems to the issue of protection of protected plants and animals. Therefore, legal improvements are needed in determining protected plant and animal species by paying more attention to the reality of its sustainability so that conservation goals can be achieved optimally.*

**Keywords:** Sustainability; Conservation; Protected Animals; Threatened Species; Protected Plants.

## **A. PENDAHULUAN**

Pengaturan perlindungan tumbuhan dan satwa dilindungi di Indonesia terus mengalami perkembangan. Salah satu bentuk perlindungan tumbuhan dan satwa di Indonesia adalah dengan menetapkan peraturan hukum yang memuat daftar tumbuhan dan satwa dilindungi. Penggunaan instrumen hukum memang menjadi hal yang penting karena jika tidak ada aturan hukum yang memuat hal tersebut, kepastian dalam perlindungannya akan sangat rapuh. Tetapi meskipun sudah terdapat aturan hukum, bukan berarti semua masalah selesai karena aturan hukum juga butuh diimplementasikan agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai dan membuahkan hasil yang maksimal. Hal tersebut harus diperhatikan karena dalam kegiatan konservasi, ketidakefektifan instrumen hukum merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan kepunahan spesies ([Samedi, 2021](#)).

Peraturan perundang-undang merupakan salah satu instrumen utama dalam kegiatan konservasi untuk melindungi spesies-spesies yang terancam punah di Indonesia. Tetapi, penting untuk diperhatikan bahwa penetapan jenis-jenis tumbuhan maupun satwa dalam daftar yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan beserta mekanisme *recovery*-nya tidak jarang mengandung bias. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh banyak faktor, misalnya ketidakmampuan untuk menilai secara akurat eksistensi dari keanekaragaman hayati, kurangnya transparansi, dan kurang tersedianya data hasil penelitian ([Walsh dkk, 2013](#)).

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan dan kehidupan manusia baik untuk masa sekarang maupun untuk masa depan. Sumber daya alam hayati yang terdiri dari sumber daya nabati dan hewani beserta ekosistemnya berfungsi juga sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional yang bersifat strategis. Sumber daya tersebut berperan sangat vital karena selain mempunyai fungsi ekologis, juga berfungsi secara ekonomis. Fungsi ekologis yaitu sebagai penyangga kesinambungan dan pengendali lingkungan sedangkan fungsi ekonomis adalah sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari manusia ([Marlang & Maryana, 2015](#)). Oleh karena itu, sumber daya alam hayati harus dijaga dan dimanfaatkan secara bijaksana.

Hal tersebut selaras dengan maksud yang terkandung dalam pengertian konservasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) yaitu, "Pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya." Sumber daya alam hayati diartikan sebagai unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Dalam Pasal 3 UU KSDAHE disebutkan bahwa tujuan konservasi SDA hayati dan ekosistemnya adalah mengusahakan terwujudnya kelestarian SDA hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Strategi untuk melakukan konservasi SDA hayati dan ekosistemnya dilakukan dengan melakukan kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber

daya alam hayati dan ekosistemnya. Dasar hukum konservasi SDA hayati dan ekosistemnya selain terdapat pada UU KSDAHE juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain, di antaranya Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan beberapa peraturan lainnya.

Berkaitan dengan pengaturan tentang penetapan jenis tumbuhan dan satwa dilindungi di Indonesia, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Permen tersebut (P.20) telah diubah dua kali yaitu yang pertama dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 (P.92) dan yang kedua dengan Peraturan menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Permen LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (P.106). Peraturan tersebut di bawah naungan payung hukum UU KSDAHE.

Dalam P.106, terdapat beberapa perubahan di dalam daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang terletak dilampiran permen tersebut. Perubahan tersebut di antaranya dikeluarkannya beberapa jenis tumbuhan. Sebagai contoh yaitu dikeluarkannya *Eusideroxylon Zwageri* atau Ulin, *Beilschmiedia Madang* atau Medang Lahu, dan *Agathis borneensis* atau Damar Pilau. Masih terdapat juga beberapa spesies tumbuhan lain yang dihapus dari daftar tumbuhan dan satwa yang dilindungi dalam P.106. Terkait dengan perubahan tersebut, menarik untuk dicermati tentang mekanisme perubahan dalam menetapkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi beserta kesesuaian perubahan pada lampiran P.106 tersebut dengan realitas yang ada karena perubahan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kelestarian jenis tumbuhan yang dikeluarkan dari status dilindungi.

Sebagai perbandingan, perlu untuk disinggung bahwa terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki fokus kajian terhadap perlindungan tumbuhan dan satwa di Indonesia. Misalnya: mengkaji perkembangan instrumen hukum serta kelembagaan terkait permasalahan perdagangan bebas satwa langka pasca ratifikasi CITES. Hasil penelitiannya mendeskripsikan bahwa saat ini telah terdapat beberapa instrumen hukum serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam ([Aristides dkk., 2016](#)). Selanjutnya, terdapat juga penelitian oleh. Penelitian tersebut berangkat dari adanya permasalahan perdagangan satwa dilindungi, khususnya di Kalimantan Timur. Hasil penelitian tersebut menunjukkan ketentuan-ketentuan terkait penegakan hukum perlindungan satwa liar yang terdapat dalam UU KSDAHE ([Megantoro dkk., 2023](#)).

Dalam penelitian ini, akan dianalisis permasalahan yang berbeda, yaitu terkait perubahan daftar tumbuhan dan satwa dilindungi dalam P.106 beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam menguraikan analisis akan disinggung terkait mekanisme dalam menetapkan jenis tumbuhan dan satwa dilindungi. Kesesuaian dengan realitas yang ada juga akan dianalisis lebih lanjut dikarenakan perubahan tersebut dapat mempengaruhi kelestarian sumber daya alam hayati di ekosistem. Kemudian, pada akhirnya, akan dapat diketahui dampak apa yang dapat timbul terkait dengan perubahan yang terdapat dalam lampiran P.106 tersebut. Pembahasan terutama akan difokuskan pada perubahan beberapa spesies

tumbuhan dilindungi. Dalam penelitian ini, perspektif dari IUCN juga akan digunakan sebagai alat analisis.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Fajar & Achmad, 2019). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Setelah data berhasil dikumpulkan, analisis akan dilakukan secara kualitatif dan hasil penelitian akan disajikan dalam uraian-uraian teks yang sekaligus juga menyajikan preskripsi ke arah penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi secara ideal.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Mekanisme Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi di Indonesia dan Beberapa Perspektif Lain**

Salah satu strategi dalam melakukan kegiatan konservasi SDA hayati adalah dengan melakukan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dalam Pasal 1 angka (1) memberikan pengertian, "Pengawetan adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah." Tujuan dilakukannya pengawetan adalah menghindarkan bahaya kepunahan pada jenis tumbuhan dan satwa dilindungi, menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta memelihara keseimbangan dan kemandirian ekosistem yang ada agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan.

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya pengawetan menurut Pasal 3 PP tersebut yaitu penetapan dan penggolongan yang dilindungi dan tidak dilindungi, pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa serta habitatnya, serta pemeliharaan dan pengembangbiakan. Terkait dengan penetapan jenis tumbuhan dan satwa dilindungi, disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan menjadi jenis yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria:

- a) Mempunyai populasi yang kecil;
- b) Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam; dan
- c) Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

Apabila ingin melakukan perubahan dalam menetapkan golongan jenis tumbuhan dan satwa menjadi dilindungi ataupun sebaliknya, harus dilakukan dengan keputusan menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari otoritas keilmuan (*scientific authority*). Jenis tumbuhan dan/atau satwa yang dilindungi dapat diubah statusnya menjadi golongan jenis yang tidak dilindungi apabila populasinya telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu, sehingga jenis tersebut tidak lagi termasuk dalam kategori tumbuhan dan satwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) PP tersebut.

Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya Permen LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (P.20). P.20 tersebut juga telah diubah

dua kali yaitu yang pertama diubah dengan Permen LHK No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 (P.92) dan perubahan kedua diubah dengan Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 (P.106).

Sebagai tambahan, dalam perspektif lain, IUCN juga melakukan pendataan terhadap tumbuhan dan satwa yang terancam kelangsungan hidupnya dalam *The IUCN Red List of Threatened Species* (Syarif & Wibisana, 2015). Dalam laman resmi IUCN, penggolongan juga dilakukan berdasarkan kriteria tingkat keterancaman dari kepunahan jenis tersebut ke dalam sembilan golongan (IUCN, 2023), yaitu:

- a) *Not evaluated*;
- b) *Data deficient*;
- c) *Least concern*;
- d) *Near threatened*;
- e) *Vulnerable*;
- f) *Endangered*;
- g) *Critically endangered*;
- h) *Extinct in the wild*; dan
- i) *Extinct*.

Selanjutnya, terdapat tiga hal pokok yang dibutuhkan untuk menetapkan status dari spesies tertentu (*species status assessment process*). *Pertama*, yaitu terkait adanya eksplorasi atas data sejarah kehidupan dan ekologi dari spesies. Data yang dihasilkan di antaranya adalah interaksi spesies dengan lingkungannya serta persyaratan habitat untuk bertahan hidup dan bereproduksi. *Kedua*, kajian terhadap kondisi spesies pada kondisi saat ini. Kajian ini menghasilkan deskripsi empiris terkait struktur populasi, distribusi, tingkat keanekaragaman, perubahan dari kondisi sebelumnya, serta hipotesis terkait efek stresor dan upaya konservasi yang mempengaruhi kondisi saat ini. *Ketiga*, terdapat kajian mengenai *the future condition*. Maksudnya adalah dibutuhkan analisis terkait skenario stresor dan upaya konservasi yang berpengaruh terhadap kemampuan spesies untuk bertahan di alam liar dari waktu ke waktu (Smith dkk., 2018).

Amerika Serikat melalui US *Endangered Species Act* (ESA) juga menerapkan beberapa aktivitas dalam perlindungan terhadap spesies yang terancam punah beserta ekosistemnya, yang secara garis besar berupa membuat daftar dengan kategori "*threatened*" dan "*endangered*" disertai dengan menunjuk habitat kritis, yaitu area spesifik yang penting untuk konservasi, mengembangkan rencana penelitian dan pengelolaan dalam rangka melakukan upaya pemulihan, memberikan kewajiban kepada pengambil kebijakan untuk berkonsultasi kepada FWS (*US Fish and Wildlife Service*) atau NMFS (*National Marine Fisheries Service*) ketika ingin membuat kebijakan atau tindakan yang dapat mempengaruhi spesies terdaftar atau habitat kritisnya, membuat larangan ketat terkait pengambilan spesies yang terancam punah, dan menyiapkan skema pendanaan ESA (NPS, 2024).

## **2. Analisis Perubahan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi pada Lampiran P.106**

Sebelum memasuki inti analisis, perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa manusia telah diberi salah satu berkat terbesar oleh Tuhan, yaitu sebagai makhluk yang paling dewasa, cerdas, dan terbaik yang pernah ada di bumi ini. Namun, dengan kekuatan besar untuk berpikir dan menafsirkan situasi yang terjadi di sekitar kita,

sudah seharusnya manusia harus bertanggung jawab untuk menjaga makhluk hidup lain yang ada di sekitar kita (Tiwari, 2021). Jika melihat ketentuan pengaturan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dari sudut pandang *environmental ethics*, nuansa antroposentris (Keraf, 2010) memang cenderung mendominasi karena yang menjadi inti dari kegiatan konservasi pada akhirnya akan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Berdasarkan penjelasan Adler dan Wilkinson, alam memiliki tiga nilai, yaitu *instrumental*, *existence* dan *intrinsic value* (Alder & Wilkinson, 1999). *Instrumental value* adalah nilai alam sebagai penyedia kebutuhan hidup manusia untuk dikonsumsi. *Existence value* berarti dengan keberadaan alam itu saja sudah mampu memberikan keindahan tanpa perlu kita konsumsi, hal ini sangat berkaitan dengan kebutuhan psikologis manusia. *Intrinsic value*, yaitu nilai yang melekat pada dirinya sendiri. Hal ini berarti tanpa adanya manusia sekalipun, alam tetap mempunyai tujuan dan arti untuk dirinya sendiri. Paradigma yang dikandung dalam peraturan hukum terkait konservasi sumber daya alam di Indonesia masih sangat dominan menonjolkan nilai instrumental dan hanya sedikit mengakomodir nilai intrinsik.

Dalam Permen P.106, terdapat perubahan pada lampiran daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Perubahan tersebut adalah dikeluarkannya sepuluh spesies tumbuhan dari golongan jenis yang dilindungi yang sebelumnya dimasukkan dalam lampiran Permen P.92. Jenis tumbuhan tersebut yaitu No. 790 - *Agathis Borneensis* (Damar Pulau), No. 799 - *Dipterocarpus Cinereus* (Palahlar Mursala), No. 800 - *Dipterocarpus Littoralis* (Palahlar Nusakambangan), No. 801 - *Upuna Borneensis* (Upan), No. 802 - *Vatica Bantamensis* (Kokoleceran), No. 805 - *Beilschmiedia Madang* (Medang Lahu), No. 806 - *Eusideroxylon Zwageri* (Ulin), No. 807 - *Intsia Palembanica* (Kayu Besi Maluku), No. 808 - *Koompassia Excels* (Kempas Kayu Raja), dan No. 809 - *Koompassia Malaccensis* (Kempas Malaka).

Beberapa dari spesies tersebut juga merupakan spesies tumbuhan endemik seperti *Upuna Borneensis* (Upan) yang merupakan spesies endemik Borneo yang habitatnya adalah daerah perbukitan dan daerah dekat pantai (Sidiyasa, 2015). Kemudian *Vatica Bantamensis* (Kokoloceran) yang merupakan flora identitas dari Banten dan keberadaannya juga sangat langka dan misterius (Faperta Unitirta, 2016).

Sempat terdapat petisi untuk menolak dikeluarkannya jenis-jenis tersebut dari golongan jenis tumbuhan yang dilindungi. Salah satu jenis tumbuhan yang menjadi sorotan dalam petisi tersebut adalah Ulin atau *Eusideroxylon Zwageri*. Ulin adalah salah satu kayu kebanggaan Indonesia dan terancam punah. Dipaparkan bahwa penebangan ulin menjadi semakin marak di daerah Kalimantan Tengah. Di daerah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara juga terjadi hal yang serupa. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya batang kayu ulin yang ditangkap karena diduga ilegal. IUCN memasukkan jenis tersebut ke dalam *The Red List of Threatened Species* dengan kategori *vulnerable*. (Change.org, 2019).

Sembilan jenis spesies tumbuhan yang lain juga dimasukkan dalam *The Red List of Threatened Species* dan ditetapkan dengan berbagai kategori (IUCN, 2023). Jenis *Agathis Borneensis* - *Endangered*, *Dipterocarpus Cinereus* - *Critically Endangered*, *Dipterocarpus Littoralis* - *Critically Endangered*, *Upuna Borneensis* - *Vulnerable*, *Vatica Bantamensis* - *Critically Endangered*, *Beilschmiedia Madang* - *Least Concern*, dan *Intsia Palembanica* - *Near Threatened*.

Apabila mencermati ketentuan hukum di Indonesia, untuk melakukan

perubahan daftar jenis tumbuhan atau satwa menjadi dilindungi atau sebaliknya, perubahan harus didasarkan pertimbangan dari otoritas keilmuan (*scientific authority*) yang mana di Indonesia adalah LIPI. Tetapi terdapat beberapa pertimbangan lain dan hal tersebut dapat diketahui dalam Permen P.106. Menariknya, terdapat perbedaan dalam konsiderans mulai dari P.20, P.92 sampai dengan yang terdapat dalam P.106.

Dalam P.20, dalam konsiderans dijelaskan bahwa apabila menteri memiliki data dan informasi ilmiah yang cukup mengenai suatu jenis tumbuhan atau satwa telah memenuhi kriteria untuk dilindungi, atau menteri menerima usulan dari instansi pemerintah lain atau LSM untuk melindungi suatu jenis tumbuhan atau satwa dengan informasi ilmiah yang cukup, menteri dapat menetapkan jenis tersebut untuk dilindungi, sedangkan apabila usulan itu berasal dari LIPI, maka menteri langsung menetapkannya.

Dalam P.92, isi konsiderans berbeda dengan P.20 di atas. Selain pertimbangan dari otoritas keilmuan, penetapan atau perubahan status jenis satwa yang dilindungi juga harus mempertimbangkan pengawetan, pemanfaatan sumber daya alam hayati dan kondisi populasi satwa di alam dan di masyarakat. Pertimbangan juga harus dilakukan berdasarkan kondisi sosial masyarakat yang nyata dan perlu disesuaikan antara pertimbangan kehidupan masyarakat dan pengawetan sumber daya hayati khususnya 'satwa burung' secara hayati.

Dalam P.106, pertimbangan otoritas keilmuan tidak dimasukkan dalam konsiderans tetapi masuk dalam muatan pasalnya yang menjadi perbedaan lain yaitu dijelaskan bahwa dalam pertimbangan melakukan penetapan jenis tumbuhan yang dilindungi, harus berdasarkan pada kondisi faktual populasi dan peredaran jenis tumbuhan, serta adanya jenis tumbuhan yang telah masuk dalam 'target produksi rencana kerja tahunan' dalam pemanfaatan hutan pada izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau rencana pembukaan lahan pada izin pemanfaatan kayu.

Apabila mencermati perbedaan-perbedaan tersebut, memang terdapat tujuan-tujuan tersendiri dalam setiap peraturan menterinya. Dalam P.20 pertimbangan masih didasarkan pada tujuan dari konservasi jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dalam P.92, terdapat hal baru yaitu dalam konsiderans cenderung hanya mempertimbangkan satwa saja dan juga terdapat kekhususan terhadap satwa burung. Dalam P.106 yang terakhir ini, terdapat kekhususan pengaturan untuk tumbuhan dan juga terdapat tambahan pertimbangan yang berkaitan dengan target produksi rencana kerja tahunan. Selain itu juga terdapat perbedaan dalam muatan pasal Permen P.20, P.92 dan P.106.

Apabila mencermati P.106 yang menjadi fokus dalam penelitian ini, perubahan dalam konsiderans dan muatan pasal memang dapat dikaitkan dengan dikeluarkannya sepuluh jenis tumbuhan dari daftar yang dilindungi. Berdasarkan realitas yang ada terkait kondisi faktual jenis-jenis tumbuhan yang dikeluarkan dari daftar tersebut seharusnya jenis-jenis tersebut tidak dikeluarkan dari daftar yang dilindungi. Tambahan penetapan status kategori yang dapat dilihat dari *website* IUCN juga seharusnya menjadikan sepuluh jenis tumbuhan tersebut tetap berada di dalam daftar jenis tumbuhan yang dilindungi.

Melihat pertimbangan perubahan penetapan yang terdapat dalam P.106, memang terindikasi bahwa pertimbangan didasarkan pada berbagai faktor. Terdapat faktor ekonomi, sosial dan juga pertimbangan faktor ekologi. Tetapi yang

menjadi pertanyaan adalah apakah dengan dikeluarkannya sepuluh jenis tumbuhan tersebut menandakan bahwa P.106 memang kurang berpihak terhadap upaya konservasi. Tampaknya memang begitulah adanya karena pertimbangan secara ekologi dapat dikesampingkan dengan pertimbangan secara ekonomi. Adanya pertimbangan tersebut memang terkesan terdapat keberpihakan terhadap para pemanfaatan jenis tumbuhan yang dikeluarkan dari daftar.

Perlu diakui bahwa terkadang kepentingan konservasi memang dapat dikalahkan oleh kepentingan ekonomi. Sebagai salah satu contoh, misalnya, terdapat semacam “konflik kepentingan” antara tujuan konservasi dengan hak kekayaan industri. Dalam konteks tersebut, terdapat kekhawatiran pada aspek kondisi perlindungan dan efek perlindungan yang ada (Bergmans, 1990). Sebagai tambahan, untuk lebih menunjukkan hambatan dalam upaya perlindungan spesies dilindungi, menarik juga untuk disinggung bahwa selain faktor ekonomi sebagai mana dipaparkan sebelumnya, kebijakan infrastruktur untuk mendukung proyek *renewable energy* pun dapat berbenturan dengan kebijakan konservasi atau perlindungan spesies dilindungi sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Badichek (Badichek, 2020).

Berdasarkan realitas bahwa sepuluh jenis tersebut merupakan spesies yang sudah jarang ditemui, beberapa spesies tumbuhan juga merupakan spesies tumbuhan endemik, dan maraknya kegiatan di bidang usaha kehutanan yang tidak bertanggung jawab, apabila jenis-jenis tersebut dikeluarkan dari daftar yang dilindungi pasti akan berdampak buruk bagi usaha konservasi dan pelestarian jenis-jenis tersebut. Apabila melihat kembali ketentuan yang ada bahwa pertimbangan dari *scientific authority* diperlukan dalam mengubah status jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, maka hal tersebut juga akan menjadi janggal karena kesepuluh jenis tumbuhan tersebut memang seharusnya tetap masuk dalam daftar yang dilindungi.

Lebih dari itu, dikeluarkannya jenis-jenis tersebut juga dapat membuka peluang perdagangan. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan yang serius mengingat ketentuan hukum di Indonesia tidak banyak menaruh fokus pada jenis tumbuhan dan satwa yang berstatus tidak dilindungi. Dengan dikeluarkannya jenis-jenis tumbuhan tersebut dari daftar yang dilindungi, ancaman terhadap kelestariannya akan menjadi semakin besar karena jenis-jenis tumbuhan tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih leluasa meskipun pada realitasnya dapat punah kapan saja. Dengan demikian juga, permasalahan pada isu perlindungan tumbuhan dan satwa langka seakan semakin diperparah karena selama ini perdagangan tumbuhan dan (khususnya) satwa yang sudah berstatus dilindungi pun masih terjadi dan belum dapat diatasi dengan maksimal akibat dari lemahnya penegakan hukum peraturan perundang-undangan eksisting terkait hal tersebut (Hanif, 2021). Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang jenis-jenis satwa yang dilindungi juga dinilai sebagai permasalahan dalam upaya konservasi yang selama ini dilakukan (Widiyani dkk, 2022).

Sebagai tambahan, permasalahan juga ditemukan dalam P.92 sebelumnya. ICEL, sempat melakukan diskusi terkait aturan status perlindungan jenis tumbuhan dan satwa. Dari diskusi tersebut, yang berkaitan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah isu tentang P.92 yang merupakan produk hukum dengan kualitas yang buruk dan P.92 tidak mencerminkan perhatian terhadap perlindungan satwa (ICEL, 2018). Dikatakan produk hukum yang berkualitas buruk dikarenakan

konsiderans yang tidak bagus dan beberapa norma dalam P.92 ada yang membingungkan, bahkan bertentangan dengan PP 7 Tahun 1999. Tidak mencerminkannya P.92 terhadap perlindungan satwa terlihat karena dikeluarkannya lima jenis burung dari daftar dilindungi dan hal tersebut sangat berhubungan dengan pertimbangan penetapan dalam Pasal 1A yang condong ke arah kepentingan masyarakat tertentu. Dalam Pasal 1A disebutkan bahwa penetapan dilakukan berdasarkan: 1) banyaknya penangkaran, 2) banyaknya pemeliharaan untuk kepentingan hobi dan dukungan dalam kehidupan masyarakat, serta 3) lomba/kontes.

#### **D. SIMPULAN**

Dikeluarkannya sepuluh jenis tumbuhan dari daftar tumbuhan yang dilindungi pada dalam Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 dinilai kurang tepat karena berdasarkan realitas yang ada, kesepuluh jenis tumbuhan tersebut merupakan jenis yang sudah jarang ditemui, beberapa juga merupakan spesies endemik dan maraknya kegiatan usaha kehutanan yang tidak bertanggung jawab. Apabila melihat realitas yang ada, perubahan yang terdapat dalam lampiran P.106 yang menurut ketentuan hukumnya harus berdasarkan rekomendasi dari otoritas keilmuan atau *scientific authority* menjadi janggal. Pengeluaran jenis-jenis tersebut juga tidak sesuai dengan pertimbangan aspek perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan jenis tumbuhan yang dilindungi.

Dengan dihapusnya sepuluh jenis tumbuhan tersebut, dampak yang potensial terjadi adalah konservasi dan pelestariannya menjadi terganggu sekaligus membuka peluang perdagangan secara tidak terkendali yang pada akhirnya dapat mendorong punahnya jenis-jenis tumbuhan tersebut. Dalam menyikapi permasalahan ini, untuk prospek ke depan dari penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi harus lebih memperhatikan strategi dari konservasi sumber daya alam hayati itu sendiri yang salah satunya adalah pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya (Marbun & Ridwan, 2022). Pengawetan tumbuhan dan satwa ini harus menjadi prioritas agar keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada di Indonesia dapat dilestarikan dan tidak mengalami kepunahan.

Bagi para pengambil kebijakan, penulis menyarankan agar terdapat paradigma baru dalam merancang peraturan terkait konservasi sumber daya alam di Indonesia berbasis etika ekosentrisme. Khususnya dalam hal penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, jaminan ketersediaan data ilmiah, transparansi, dan kesesuaian perubahan dengan realitas kelestariannya harus diperhatikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alder, J., & Wilkinson, D. (1999). *Environmental Law and Ethics*. MacMillan Press.
- Aristides, Y., Purnomo, A., & Samekto, Fx. A. (2016). Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Perspektif Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna (CITES). *Diponegoro Law Journal*, 5(4). <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13741>
- Badichek, G. (2020). Resolving Conflicts Between Endangered Species Conservation and Renewable Energy Siting: Wiggle Room for Renewables? *Consilience*, No 14 (2015): Issue Fourteen: 2015.

- <https://doi.org/10.7916/CONSILIENCE.V0114.4687>
- Bergmans, B. (1990). Industrial Property and Biological Diversity of Plant and Animal Species. *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 72(6).
- Change.org. (2019). *Kembalikan Ulin & Tumbuhan Langka Lain ke Daftar Dilindungi! Revisi Permen LHK P.106/2018*. Change.org. <https://www.change.org/p/menterilhk-kembalikan-ulin-tumbuhan-langka-terancam-lain-ke-daftar-dilindungi-revisi-permen-lhk-p-106-2018>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Faperta Unitirta. (2016). *Tanaman "Kokoleceran" Endemik Banten Yang Terancam Punah - Fakultas Pertanian*. <https://faperta.untirta.ac.id/tanaman-kokoleceran-endemik-banten/>
- Hanif, F. (2021). Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 29–48. <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.24>
- ICEL. (2018). *ICEL: Menilik Aturan Status Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa*. <https://icel.or.id/id-id/search/v/icel-menilik-aturan-status-perlindungan-jenis-tumbuhan-dan-satwa>
- IUCN. (2023). *The IUCN Red List of Threatened Species*. IUCN Red List of Threatened Species. <https://www.iucnredlist.org/en>
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Penerbit Buku Kompas.
- Marbun, W., & Ridwan, M. (2022). Kepastian Hukum Atas Perkara Penjualan Satwa Langka Kukang (Malu-Malu). *Begawan Abioso*, 12(2), 137–146. <https://doi.org/10.37893/abioso.v12i2.19>
- Marlang, A., & Maryana, R. (2015). *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*. Mitra Wacana Media.
- Megantoro, V. P. K., Wahida, N., & Zaputri J, E. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. *Jurnal Lex Suprema*, 5(2). <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/738/pdf>
- NPS. (2024). *Endangered Species Act | Defenders of Wildlife*. <https://defenders.org/endangered-species-act>
- Samedi. (2021). Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 1–28. <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.23>
- Sidiyasa, K. (2015). *Jenis-Jenis Pohon Endemik Kalimantan*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam.
- Smith, D. R., Allan, N. L., McGowan, C. P., Szymanski, J. A., Oetker, S. R., & Bell, H. M. (2018). Development of a Species Status Assessment Process for Decisions under the U.S. Endangered Species Act. *Journal of Fish and Wildlife Management*, 9(1), 302–320. <https://doi.org/10.3996/052017-JFWM-041>
- Syarif, L. M., & Wibisana, A. G. (2015). *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*. Kemitraan Partnerhip.
- Tiwari, P. (2021). Animals, Culture and Law Rights related to Animal Protection and

Conservation in India. *Supremo Amicus*, 24.

Walsh, J. C., Watson, J. E. M., Bottrill, M. C., Joseph, L. N., & Possingham, H. P. (2013). Trends and biases in the listing and recovery planning for threatened species: An Australian case study. *Oryx*, 47(1), 134–143. <https://doi.org/10.1017/S003060531100161X>

Widiyani, H., Efridadewi, A., Pakpahan, K., & Khairunnisa, K. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Dugong Satwa yang Dilindungi (Studi Kasus Kampung Kelam Pagi). *Bina Hukum Lingkungan*, 6(2), 283–296. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i2.198>